



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 800 / 414 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENEGAKAN PERATURAN KEPEGAWAIAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menegakkan peraturan kepegawaian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu dibentuk Tim Penegakan Peraturan Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan Susunan Tim Penegakan Peraturan Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 800/126 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Penegakan Peraturan Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

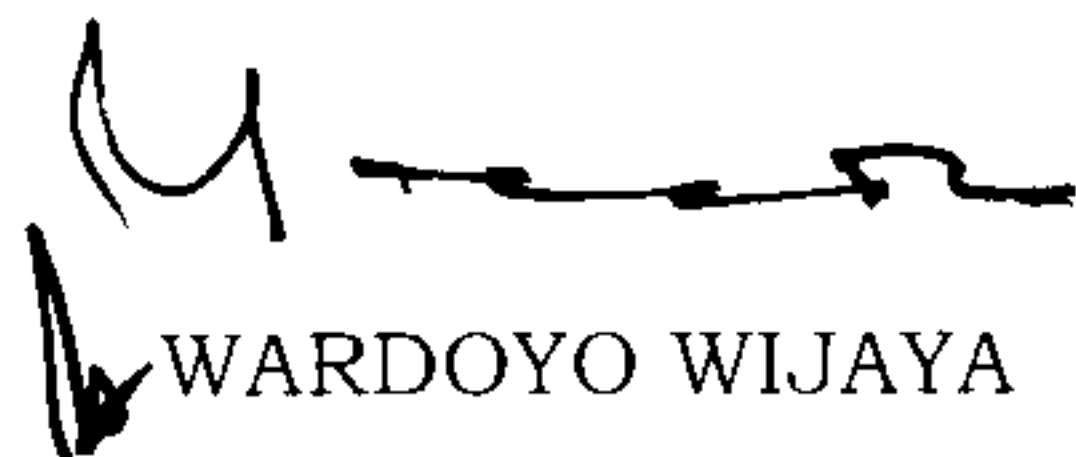
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penegakan Peraturan Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. melakukan pemeriksaan atas terjadinya pelanggaran peraturan kepegawaian;
 - b. melakukan koordinasi dengan Instansi terkait atas pelanggaran peraturan kepegawaian;
 - c. membuat rekomendasi penyelesaian atas pelanggaran peraturan kepegawaian; dan
 - d. melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 800/126 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Penegakan Peraturan Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 September 2018

BUPATI SUKOHARJO,


WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;

9

2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Inspektur Provinsi Jawa Tengah di
Semarang;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Anggota Tim yang bersangkutan.

7

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 800/494 TAHUN 2018

Tanggal : 3 September 2018

**SUSUNAN TIM PENEGAKAN PERATURAN KEPEGAWAIAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1.	Bupati Sukoharjo.	Pengarah	Memberi saran dan nasehat
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan tugas
3.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Koordinator	Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan
4.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo.	Ketua	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
5.	Kepala Bidang Pembinaan dan Informasi Data Aparatur pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo.	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
6.	Inspektur Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Kepala Sub Bidang Pembinaan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Kepala Sub Bidang Informasi Data Aparatur pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Kepala Sub Bidang Kesejahteraan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	EMILIYA TRI SETYAHATI Fungsional Umum pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

13.	RENI YULIYANTI Fungsional Umum pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	RUDI YULIYANTO, S.Kom Fungsional Umum pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	PANDU DWI SANTOSA, Amd Fungsional Umum pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 356 / 444 tahun 2012

TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT FORUM BERSAMA PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pengoordinasian pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu membentuk Forum Bersama Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa Sekretariat Forum Bersama Percepatan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Sukoharjo perlu dicabut karena ada perubahan susunan anggota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 360.05/59/2014 tentang Pembentukan Sekretariat Forum Bersama Percepatan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

7

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
8. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 43);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3863);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 Dan Jangka menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Sekretariat Forum Bersama Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Sekretariat Forum Bersama sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. memberikan bantuan secara teknis dan administrasi untuk mendukung kelancaran tugas dan tanggungjawab Forum Bersama Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Kabupaten Sukoharjo;
 - b. menyiapkan undangan dan daftar hadir serta kelengkapan administrasi lainnya dalam rangka rapat koordinasi Forum Bersama Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Kabupaten Sukoharjo;
 - c. mengumpulkan dan menyusun bahan laporan dinas dari Forum Bersama Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Kabupaten Sukoharjo menjadi laporan dinas dan menyampaikannya kepada Bupati; dan
 - d. bertanggungjawab dan melaporkan kegiatannya kepada Bupati.
- KETIGA** : Sekretariat Forum Bersama sebagaimana dimaksud diktum KESATU berkedudukan di Inspektorat Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

- KELIMA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 360.05/59/2014 tentang Pembentukan Sekretariat Forum Bersama Percepatan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Kabupaten Sukoharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 9 Juni 2019

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
 3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
 4. Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta;
 5. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta;
 6. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 7. Inspektur Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
 8. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 9. Anggota Sekretariat Forum Bersama yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

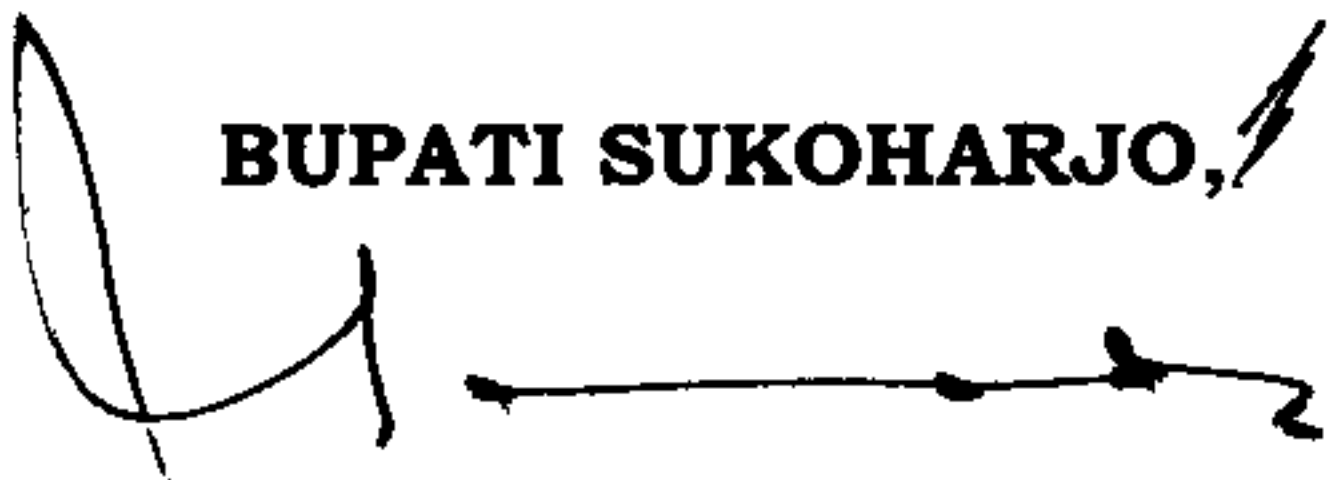
Nomor :

Tanggal :

**SUSUNAN SEKRETARIAT FORUM BERSAMA PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME
KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	JABATAN DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Sukoharjo	Kepala Sekretariat	Mengkoordinir seluruh kegiatan kesekretariatan
2.	Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
3.	Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
4.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
5.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
6.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
7	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Inspektorat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
8	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Inspektorat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
9	Joko Purwanto, SH, MM NIP. 19680809 1992031006 Pengawas Pemerintahan pada Inspektorat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
10	Didik Septiawan, SE, MSi NIP. 19730925 199803 1 005 Pengawas Pemerintahan pada Inspektorat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
11	Untung Priyanto, SPd. SH. MSi NIP. 197704132005011006 Pengawas Pemerintahan pada Inspektorat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
12	FR. Ririn Kiswidiasih, SE NIP. 198005022010012028 Fungsional Umum pada Inspektorat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
13	Yudhi Rengga Setiawan, SSTP NIP. 199206012014061002 Fungsional Umum pada Inspektorat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya



BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

9